



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/133- K/PM.II- 09/AD/VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SURYAMAN.**  
Pangkat / Nrp : Kopka / 541093.  
Jabatan : Tapok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0619 / Purwakarta.  
Tempat dan tgl lahir : Subang, 5 Juni 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Tegal Munjul Rt. 04 Rw 01 Kel. Tegal  
Munjul Kec/Kab. Purwakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/16/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Terdakwa dijatuhi :  
- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI. putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Pasimin Kodim 0619/Purwakarta Nomor : R/51/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093, Jabatan Tapok Tuud Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093 tanggal 30 Maret 2009 dari Sub-denpom III/3- 4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana ter-sebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ma Kodim 0619/Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopka NRP. 541093.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai banyak hutang dan menggadaikan mobil rental milik orang lain.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan te-lah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa, ke rumah saudaranya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 sesuai Berita Acara Belum Di-ketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta atau selama ± 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan selama 2 (dua) minggu dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : AFIF HUDRI ; Pangkat/NRP : Serma / 604962 ; Jabatan : Ba Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 31 Agustus 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kolonel Rahmat Rt. 04 Rw 03 kel. Tegal Munjul Kab. Puwakarta.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena sama-sama ber-tugas di Kodim 0619/Purwakarta dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan mempunyai banyak hutang dan pernah merental mobil kepada seseorang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tetapi masalah tersebut telah diselesaikan oleh kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakannya, ke rumah saudara dan ke rumah rekan-rekan yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Saksi- II : Nama lengkap : SURYANTO ; Pangkat/NRP : Serma/565783 ; Jabatan : Bapak Tuud ; Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 4 Juni 1957 ; Kewarganegaraan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Mekar Jaya Rt 16 Rw 06 Desa Kertajaya Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 karena sama-sama ber-tugas di Kodim 0619/Purwakarta dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai banyak hutang dan pernah merental mobil kepada se-seorang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tetapi masalah tersebut diselesaikan oleh kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan-nya selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakannya, ke rumah saudara dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat selama 2 (dua) minggu dan telah menjalani hukuman disiplin dari kesatuan.

Saksi-III : Nama lengkap : KARYAMUKTI ; Pangkat/NRP : Kopka/556990 ; Jabatan : Ta Pro-voost ; Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 16 Juni 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mawar III Rt. 09 Rw 09 Kel. Nagri Kaler Purwakarta.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 karena sama-sama ber-tugas di Kodim 0619/Purwakarta dalam hubungan antara atasan dengan ba-wahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai banyak hutang dan pernah merental mobil kepada se-seorang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tetapi masalah tersebut diselesaikan oleh kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan te-lah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakannya, ke rumah saudara dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatan-nya selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat selama 2 (dua) minggu dan telah menjalani hukuman disiplin dari kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah di-panggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui ke-beradaannya hal mana sesuai sesuai Surat Dandim 0619/Purwakarta Nomor : R/14-/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggal-kan dinas sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke kesatuan (DPO) oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadir-nya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Pasimin Kodim 0619/Purwakarta Nomor : R/51/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093, Jabatan Tapok Tuud Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093 tanggal 30 Maret 2009 dari Subdenpom III/3- 4.

Telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan akibat dari perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah

dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat

Kopka NRP. 541093

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai banyak hutang dan menggadaikan mobil rental milik orang lain.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak ke-satuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa, ke rumah saudaranya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta atau selama ± 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan selama 2 (dua) minggu dan telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankm.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama DEDI SURYAMAN, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 541093, Jabatan Tapok Tuud Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta dan belum diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/90/K/AD/II-09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin .

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, me-nyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban

tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang di- maksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau dari atasan yang berwenang, sejak tanggal 1 Desember 2008 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/3- 4 Purwakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A- 01/II/2009/III/3- 4 tanggal 5 Pebruari 2009, secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, adalah perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mempunyai banyak hutang, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar setiap prajurit TNI termasuk Terdakwa tahu dan menyadari sebagai anggota TNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0619/Purwakarta harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah di-ketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupa-kan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasannya yang berwenang atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta sejak tanggal 1 Desember 2008 dan sampai dengan di-laporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Subdenpom III/3- 4 Purwakarta sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A- 01/II/2009/III/3- 4 tanggal 5 Pebruari 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

dilandasi 1. Bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya karena oleh tingkat disiplin dan ketaatan yang rendah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain.

4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke

kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut  
diatas, maka Majelis menilai  
tersebut, Terdakwa tidak dapat diharapkan lagi untuk mengabdikan

sebagai prajurit TNI dan  
oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi  
dipertahankan dalam dinas  
militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya  
dengan kedinasan TNI AD,  
dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal  
tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada  
diktum di bawah ini  
secara adil dan seimbang dengan kesalahan  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana  
maka ia harus dibebani membayar  
biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini  
berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Pasimin Kodim 0619-/Purwakarta Nomor : R/51/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093, jabatan Tapok Tuud Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093 tanggal 30 Maret 2009 dari Subdenpom III/3- 4.

Adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya agar dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo pasal 26  
KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190  
ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan  
perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DEDI SURYAMAN KOPKA NRP. 541093** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - **Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.**
  - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Pasimin Kodim 0619/Purwakarta Nomor : R/51-/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093, jabatan Tapok Tuud Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Kopka Dedi Suryaman NRP. 541093 tanggal 30 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 dari Subdenpom III/3- 4 Purwakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **1 Februari 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

Ttd

**YANTO HERDIYANTO, SH**

**SUKARDIYONO, SH**

**MAYOR CHK NRP. 591675**

**KAPTEN SUS NRP. 524416**

**PANITERA**

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

Salinan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA**

**SUNTI SUNDARI, SH  
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)